



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 98/PL.02.2-Kpt/1311/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG

PENGUNDIAN DAN PENGUMUMAN NOMOR URUT PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOLOK SELATAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan tentang Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 30/PP.01.2-Kpt/1311/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 67/HK.03.1-Kpt/1311/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 96/PL.02.2-Kpt/1311/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2020;

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 85/PL.02.2-BA/1311/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 95/PL.02.2-Kpt/1311/KPU-Kab/IX/2020 dan Penetapan Kembali Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2020;
2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 86/PL.02.2-BA/1311/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Rapat Pleno Terbuka Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2020;
3. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 788/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020, tanggal 18 September 2020 Perihal Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon;
4. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 02/Hibah Pilkada/NPHD/XI-2019 dan Nomor 270/PP.01.2-SD/1311/KPU-Kab/XI/2019 Tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Sumatera Barat dan Bupati Solok Selatan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN TENTANG PENGUNDIAN DAN PENGUMUMAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOLOK SELATAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2020, sebagai berikut:

1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Pada Nomor Urut 1 (Satu):
 - a. H. Khairunas, S.IP., MSi (Calon Bupati)
 - b. Ir. H. Yulian Efi, MM (Calon Wakil Bupati)

2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Pada Nomor Urut 2 (Dua):
 - a. Drs. H. Abdul Rahman (Calon Bupati)
 - b. H. Rosman Effendi, S.E., M.M (Calon Wakil Bupati)
3. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Pada Nomor Urut 3 (Tiga):
 - a. H.Erwin Ali, S.Sos, MM (Calon Bupati)
 - b. Marwan Effendi, S.H. (Calon Wakil Bupati)

KEDUA : Nama, Nomor Urut, dan Foto Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2020 dicantumkan dalam susunan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2020, sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dipergunakan untuk :

1. Bahan pengumuman oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Tahun 2020;
2. Penyusunan dan/atau pencetakan surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2020;
3. Dipasang pada pintu masuk Tempat Pemungutan Suara (TPS);
4. Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Aro
Pada tanggal 24 September 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN,

ttd

NILA PUSPITA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 98/PL.02.2-Kpt/1311/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG
PENGUNDIAN DAN PENGUMUMAN NOMOR URUT
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SOLOK SELATAN TAHUN 2020

SUSUNAN DAFTAR PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOLOK SELATAN TAHUN 2020

Nomor Urut	Foto		Nama Pasangan Calon	Partai Politik Pengusul	Tanda Tangan
1.			H. Khairunas, S.IP., MSi dan Ir. H. Yulian Efi, MM	Partai Golongan Karya, Partai Demokrat, dan Partai Persatuan Pembangunan	
2.			Drs. H. Abdul Rahman dan H. Rosman Effendi, S.E., M.M	Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai NasDem	
3.			H. Erwin Ali, S.Sos, MM dan Marwan Effendi, S.H.	Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Beringin Karya, dan Partai Bulan Bintang	

Ditetapkan di Padang Aro
Pada tanggal 24 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN

ttd



HAZMI

NILA PUSPITA